



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI DAERAH JAWA BARAT (KAJIAN DI DAERAH BANDUNG, SUKABUMI, CIMAHI, INDRAMAYU, DAN GARUT)

Mety Rahmawati Argo  
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta  
[metyargo@trisakti.ac.id](mailto:metyargo@trisakti.ac.id)

Naskah diterima: 27 Maret 2018; revisi: 29 April 2018; disetujui: 24 Juni 2018

### *Abstract*

*Trafficking in persons is a violation of human rights, which must be eradicated. His victims suffered greatly, both materially and non-material. Causes the victim to feel insecure, and is not guaranteed his rights. The State has an obligation to guarantee the fulfillment of the rights of victims of trafficking in persons. The purpose of this study is to obtain a description of the provision of legal protection to victims of trafficking in persons, using qualitative research methods, using the theory of preventive legal protection aimed at preventing the occurrence of disputes, directing government actions to be cautious in decision-making based on discretion, and repressive protection aims to resolve the dispute, including its handling at the judiciary. The results of this study indicate that the provision of legal protection to victims of trafficking in persons in the Regional Regulations of each study area, implemented after the condition and facilities owned infrastructure. Protection is provided, but not entirely, primarily for compensation, restitution, non-identity publication, still inconsistent.*

*Keyword: legal protection, victims, crimes of trafficking in persons.*

### I. LATAR BELAKANG

Mereka yang menjadi korban tindak pidana, menderita secara fisik maupun non fisik, dalam arti menurut C Maya Indah S (2004:165), penderitaan korban tidak hanya secara fisik material saja, tetapi justru penderitaan batiniah yang paling dirasakan secara mendalam oleh korban.

Termasuk korban perdagangan orang, dimana korban telah menderita secara material dan juga fisik, yaitu pada waktu akan berangkat mereka membayar sejumlah uang, kemudian ternyata tidak diberangkatkan atau diberangkatkan dengan bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau diberangkatkan dengan hutang yang tidak diketahui asal usulnya yang harus dibayarkan dengan jangka waktu yang tidak diketahui lunasnya atau dipekerjakan sebagai budak tanpa bayaran, atau diberangkatkan namun sampai ditempat tujuan dibekerjakan dengan majikan lebih dari satu majikan, dan segala macam bentuk perdagangan orang, termasuk di dalamnya, perdagangan organ tubuh manusia.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dalam Pasal 4 tegas mengatakan perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Selain dalam ketentuan Pasal 4 UDHR, pelarangan perdagangan manusia yang dianggap sebagai pelanggaran HAM juga termuat dalam Pasal 8 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang intinya menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib.

Menyimak dari bentuk-bentuk dan modus operandi perdagangan orang tersebut, sudah dapat diketahui, bahwa korban juga menderita secara batiniah. Dimana penderitaan ini akan menimbulkan penderitaan yang tidak mudah disembuhkan. Memerlukan rehabilitasi medis dengan jangka waktu lama. Untuk pemulihan juga memerlukan biaya dan kesabaran, serta partisipasi keluarga dan masyarakat disekitarnya.

Daerah wilayah Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah dimana perdagangan orang sering terjadi. Hal ini terutama di daerah Banten, Garut, Tasikmalaya, Cikampek, dan Cianjur. Berdasarkan hasil penelitian

Negara dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia, termasuk di dalamnya memberikan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang dan UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Sejak tahun 2010, menurut data jaringan Gerakan Perempuan anti *trafficking* menunjukkan dari tahun 2007 sampai Juni 2008 terdapat korban perdagangan orang sejumlah 232, 28 anak-anak, 23 bayi, dan 181 perempuan dewasa. Jumlah tersebut 84% dari keseluruhan korban perdagangan orang secara Nasional pada saat itu. Paling banyak adalah didaerah Sukabumi (13%), Indramayu (54%), Cimahi (11 %) dan Garut (6%) (Megapolitas Pos Edisi Rabu 26 Mei 2010). Pada tahun 2011, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor menyatakan kasus perdagangan orang masih banyak di wilayah Jawa Barat, 882 kasus, hal ini berdasarkan data IOM (Organisasi Migrasi Internasional/*International Organization of Migration*), namun menurut Euis Hidayat (ketua IOM), masih banyak laporan yang belum terdata (Republika Edisi Kamis 10 Maret 2011). Institut Perempuan memuat dalam laman dunia maya, menyatakan bahwa selama bulan Mei 2012 sampai dengan Desember 2013, terdapat 89 kasus buruh migran di Jawa Barat, sedangkan korban adalah dalam kasus-kasus: trafficking: 21; hilang kontak: 16; kekerasan terhadap pembantu rumah tangga/ PRT migran (kekerasan fisik dan kekerasan seksual): 8; pekerja migran tidak diperbolehkan pulang: 8; sengketa ketenaga kerjaan: 4; menghadapi tuntutan hukum di negara tujuan: 4; terlantar: 4; kasus pra penempatan: 2; pembatasan hak berkomunikasi: 2; penipuan: 1; lain-lain: 13. Namun ternyata pengetahuan masyarakat akan perdagangan orang belum memadai, juga garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, sangat

mempengaruhi korban, sehingga menjadi korban perdagangan orang ([www.institutperempuan.or.id](http://www.institutperempuan.or.id)). Sehingga dapat dibayangkan, bahwa korban, mencari keadilan, tidak mengetahui cara dan mendapatkan hak-hak mereka sendiri. Para aparat penegak hukum juga tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga ada kemungkinan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif yuridis, dilakukan dengan mengkaji dan menelaah asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta dan Jawa Barat (studi Kasus Banten, Cimahi, Sukabumi, Indramayu dan Garut. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan Data primer sebagai data pendukung. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan P2TP2A/ pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Bandung, Sukabumi, Cimahi, Indramayu dan Garut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri perpustakaan-perpustakaan kemudian dipilah data tersebut sesuai dengan obyek penelitian, serta menggunakan data primer sebagai data pendukung dari data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan fakta yang sebenarnya, beserta dasar hukumnya, data dari beberapa daerah di Jawa Barat, kemudian di olah sesuai dengan obyek penelitian dan di analisis untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang dituju.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban merupakan kebijakan yang diberikan pejabat yang berwenang tersebut, oleh karenanya kemungkinan pemberian perlindungan diberikan dalam bentuk yang berbeda atau belum memadai, tergantung kepada situasi dan kondisi disetiap daerah korban. Hal ini mengingat pejabat yang berdaulat memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang diberikan negara kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Pasal 55 UU No 21 tahun 2007). Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan UU No 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang bahwa perdagangan orang merupakan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam *Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW) ditegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan berarti: "setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh dan tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmtan atau penggunaan hak-hak asas manusia dan kebebasan kebebasan pokok di

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan". (Pasal 1). CEDAW mencantumkan kewajiban Negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan Undang-Undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran. (Pasal 6).

Konvensi ILO (*International Labor Organisation*) No. 189, mengatur tentang kerja layak bagi PRT, bahwa setiap anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5).

A.1. Perlindungan hukum menurut UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang dan UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan Pasal 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang, Tindak Pidana perdagangan manusia dimulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.

Berdasarkan Pasal 43 UU No. 21 tahun 2007, Korban tindak pidana perdagangan manusia mendapatkan perlindungan berdasarkan UU No 13 thn 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. UU ini sudah dirubah dengan UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hak-hak saksi dan korban adalah:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hak diberikan sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Hak juga diberikan kepada saksi pelaku, saksi pelapor dan ahli serta orang yang dapat memberikan keterangan namun bukan saksi dan bukan ahli. Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak yang tersebut diatas, juga berhak atas Kompensasi. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang diberikan selain hak di atas, adalah sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
2. Hak mendapatkan kompensasi. Pengajuan kompensasi oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK. Pembayaran kompensasi berdasarkan putusan pengadilan yang *in kracht*.
3. Berhak memperoleh restitusi. Berupa ganti kerugian atas:
  - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Penderitaan;
  - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Hak-hak ini diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian

restitusi tersebut. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya. Pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 hari sejak diberitahukan keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap/ *in kracht van gewijsde*, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

4. Berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Hak-hak diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
5. Pertolongan wajib diberikan apabila korban dalam keadaan trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya. Pertolongan segera diberikan, instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.
6. Perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri, diberikan perlindungan pribadi, kepentingan korban dan memulangkan ke Indonesia dengan biaya Negara. Serta disesuaikan peraturan internasional yang berlaku.
7. Korban WNA diberikan perlindungan dan pemulangan ke Negara asal dengan berkoordinasi perwakilannya di Indonesia. Serta disesuaikan peraturan internasional yang berlaku.

Selain hal di atas korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan kerahasiaan atas identitasnya dan juga Kerahasiaan identitas diberikan apabila korban

mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berhubungan dengan kesaksiannya atau sebagai korban. Diberikan kepada keluarga korban sampai derajat kedua.

Setiap propinsi dan kabupaten dibentuk ruang pelayanan khusus di kantor polisi setempat untuk keperluan penyidikan perkara tindak pidana perdagangan orang. Ruang pelayanan khusus dan tata cara pelayanan khusus diatur dalam peraturan Kepala Kapolri. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Serta setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan pemerintah mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.

A.2. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan pada korban, Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Pertimbangan LPSK disertai dengan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi. Jaksa Agung mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK. Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa Agung melaksanakan putusan pengadilan hak asasi manusia yang memuat pemberian Kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan oleh LPSK kepada Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Jalsa Agung disertai dengan bukti pelaksanaannya.

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan eebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan ebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris.

Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan. Bantuan berupa:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Permohonan bantuan diajukan kepada secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK. LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan / rehabilitasi.

LPSK berwenang memperpanjang atau menghentikan pemberian Bantuan, setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Penghentian pemberian Bantuan dapat dilakukan atas permintaan Saksi dan/ atau Korban

Pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang melalui: pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang; reintegrasi korban perdagangan orang kekekuarganya atau lingkungan masyarakatnya; pemberdayaan ekonomi dan atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang. Serta pemda wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dna rehabilitasi korban perdagangan orang.

Dalam kasus perdagangan orang, terhadap korban perdagangan orang, diberikan restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis dan social serta reintergrasi ke dalam

masyarakat, merupakan kewajiban daripada Penuntut umum untuk melaksanakan hak-hak tersebut didampingi lembaga yang ditunjuk Negara untuk itu.

Di dalam Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Pusat adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ditingkat nasional. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota.

Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi

Pelayanan Terpadu yang merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. PPT wajib: a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban; b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban; c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban PPT bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk

advokasi, konseling, dan bantuan hukum. Pelayanan terpadu berlaku bagi: a. setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan b. setiap saksi dan/atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium. Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban. Penyelenggaraan pelayanan terpadu dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan dengan bekerja sama antarinstansi atau lembaga pemerintah terkait di daerah. Pemerintah dan pemerintah provinsi dapat menyediakan petugas pelaksana atau petugas fungsional yang diperlukan oleh PPT di kabupaten/kota. Dalam hal diperlukan, PPT dapat mendayagunakan tenaga pelaksana atau petugas fungsional dari masyarakat.

Saksi dan/atau korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT. Hak diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial. Pimpinan atau petugas yang ada pada PPT wajib melayani saksi dan/atau korban. Pimpinan atau petugas PPT segera menangani saksi dan/atau korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima saksi dan/atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat. Dalam hal saksi dan/atau korban melaporkan kepada kepolisian terdekat, maka petugas kepolisian wajib menempatkan saksi dan/atau korban pada ruang pemeriksaan khusus yang tersedia. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa saksi dan/atau korban mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang, maka petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT terdekat. Laporan wajib ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Untuk menjalankan proses, pimpinan kepolisian memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan tugas penyidikan dan sekaligus melakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah sudah memiliki rumah perlindungan sosial atau pusat trauma sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka rumah perlindungan sosial atau pusat trauma tersebut dapat difungsikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan PPT. Untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara Indonesia dan berada di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan saksi dan/atau korban serta memulangkannya ke Indonesia atas biaya negara. Untuk kepentingan pemulangan saksi dan/atau korban, perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri segera melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dalam rangka percepatan penanganan saksi dan/atau korban.

Menteri Luar Negeri wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal saksi dan/atau korban dan instansi terkait lainnya, untuk memulangkan saksi dan/atau korban ke daerah asalnya. Pemerintah daerah wajib menjemput dan memulangkan ke daerah asal dan tindakan lain yang diperlukan dalam melindungi saksi dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau korban mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang, maka:

- a. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib memberikan pertolongan kepada saksi dan/atau korban ke rumah sakit terdekat;
- b. Departemen Sosial atau instansi yang menangani bidang sosial di daerah wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT terdekat.

Dalam hal saksi dan/atau korban berada di luar wilayah daerah asalnya, kepala daerah setempat segera melakukan koordinasi dengan kepala daerah asal saksi dan/atau korban untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulangan saksi dan/atau korban ke daerah asalnya. Bupati/walikota daerah asal saksi dan/atau korban tersebut wajib segera menangani hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan dan pemulihan saksi dan/atau korban ke PPT yang tersedia. Dalam penyelenggaraan pemulangan saksi dan/atau bupati/walikota dapat melakukan kerja sama dengan bupati/walikota lainnya dengan pemberitahuan kepada gubernur masing-masing. Dalam penanganan saksi dan/atau korban, PPT wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya. Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat melakukan jejaring dengan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

#### A.3. Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan & penanganan korban perdagangan orang di Jawa Barat, dan Pergub Jawa Barat No. 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2008

Pemerintah Daerah Jawa Barat mengatur pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, antara lain adalah Peraturan Daerah Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan penanganan korban perdagangan Orang, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2008.

Dalam pengatura di Jawa Barat, setiap orang memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
- b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
- c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
- d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- e. memperoleh rehabilitasi dan perlindungan; dan

- f. Ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

Pemda Jawa Barat telah memiliki Kebijakan pencegahan preemtif dan preventif perdagangan orang. Kebijakan preemtif yang dilakukan melalui: a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non-formal bagi masyarakat; b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial; c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang. Pemerintah Daerah Jawa Barat juga melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan. Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Jawa Barat dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:

- a. sosial;
- b. pendidikan;
- c. ketenagakerjaan; dan
- d. perekonomian.

Serta pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Jawa Barat dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pencegahan preventif perdagangan orang di Jawa Barat dilakukan melalui:

- a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
- b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
- c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
- d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Jawa Barat;
- e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Jawa Barat yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
- g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang. (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat

daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang: a. sosial; dan b. ketenagakerjaan. (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Jawa Barat.

Modus tindak Pidana Perdagangan Orang, di Jawa Barat dilakukan dengan salah satu cara yaitu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pengaturan mengenai Surat Rekomendasi Bekerja Diluar Daerah/SRBD, dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya. Serta melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Jawa Barat untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan orang. Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan PPTKIS dan/atau Korporasi maka dilakukan pembinaan melalui bimbingan dan penyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal pembinaan tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan.

Untuk penanganan korban perdagangan orang, Gubernur membentuk PPT, Gugus Tugas, yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Profesi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan hak asasi manusia. Gugus Tugas ditetapkan merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

- a. Memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- b. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
- d. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
- e. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- f. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
- h. Mendorong terbentuknya Gugus Tugas dan PPT di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan sarana yang ada, pemerintah daerah melakukan:

- a. Penjemputan, penampungan di shelter dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan asal domisili Jawa Barat;

- b. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
- c. Pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

Pemerintah daerah juga melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang melalui:

- a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
- b. reintegrasi korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
- c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang.

Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:

- a. sosial;
- b. pendidikan; dan
- c. kesehatan.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang dengan: a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang; b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang. Rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui rumah perlindungan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disediakan oleh anggota masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan institusi internasional.

Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Kerjasama dilakukan antara Daerah dengan:

- a. Pemerintah
- b. Provinsi lain; dan
- c. Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

Kerjasama meliputi kerjasama:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. rehabilitasi korban perdagangan orang;
- c. pemulangan korban perdagangan orang;
- d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan
- e. penyediaan barang bukti dan saksi.

Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang. Kemitraan dilakukan melalui: a. Pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat; b. Pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan c. Penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

#### A.4. Peraturan Daerah Sukabumi No 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan pelarangan perdagangan orang

Kota Sukabumi telah memiliki Gugus Tugas, yang merupakan wadah kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi. Rumah Perlindungan Sosial dan *Trauma Centre* yang merupakan tempat yang berfungsi sebagai rumah aman untuk rumah perlindungan awal serta pusat trauma untuk rehabilitasi dan reintegrasi.

Pemerintah Daerah Sukabumi membuat pusat pelayanan terpadu bagi saksi, korban atau pelapor perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Setiap orang khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban, sebagai saksi dan/atau pelapor dalam perdagangan orang berhak mendapat bantuan hukum dan gugus Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna memeriksa pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi, pelapor dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak berhak memperoleh pengobatan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan. Dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Hak-hak diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan, pendamping, atau pekerja social setelah korban diidentifikasi. Instansi pemerintah yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi social paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak korban diidentifikasi. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi sosial, pemerintah daerah membentuk rumah perlindungan social atau pusat trauma. Untuk penyelenggaraan pelayanan, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan social atau pusat trauma. Rumah

perlindungan sosial, memiliki tugas melakukan layanan rujukan, konsultasi kesehatan fisik dan psikis, pendampingan sosial, dan /atau pemberian peningkatan keterampilan. Tugas, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Instansi pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan.

#### A.5. Perda Indramayu No 14 Tahun 2005 tentang tentang pencegahan trafiking dan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).

Indramayau telah memiliki Satuan tugas/satgas *trafficking* bertugas: a. mengawasi perusahaan-perusahaan, perseorangan, sekelompok orang dan tempat kerja dari kemungkinan terjadinya praktek *trafficking* untuk eksploitasi seksual komersial anak. Satgas ini bertugas: menerima dan menindak lanjuti setiap laporan adanya praktek *trafficking* di perusahaan atau tempat kerja, tempat hiburan baik di dalam wilayah Indramayu maupun diluarnya; mengadvokasi setiap tenaga kerja, yang mengalami *trafficking* diperusahaan atau tempat kerja serta menempatkan korban di Pusat rehabilitasi korban *trafficking*; melakukan koordinasi dengan instansi internal maupun eksternal di Indramayu maupun lintas sektoral di Pusat serta lembaga-lembaga Internasional; mengadakan pengaduan hukum untuk dan atas nama korban trafiking terhadap perusahaan dan atau tempat kerja serta PJTKI dan perantara pencari kerja yang harus bertanggungjawab dalam penyaluran di perusahaan dan atau tempat kerja yang mempraktekan trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Pusat rehabilitasi korban *trafficking* di Indramayu dipergunakan untuk pemulihan kesehatan fisik dan mental korban, diadakan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan daerah.

Asas kerahasiaan Korban, korban dirahasiakan identitas diri, keluarga dan tempat tinggalnya dari publikasi.

#### A.6. Perda Cimahi No 7 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak KLA.

Kota Cimahi memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A yang merupakan salah satu bentuk lembaga penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

#### A.7. Perda Kab. Garut No 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Korban Kekerasan terhadap Perempuan mendapatkan perlindungan berupa Pemulangan, yaitu upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal. Kedua Pendampingan, upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Ketiga, Rehabilitasi yaitu pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan

sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ke empat, Rehabilitasi Sosial berupa pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kelima Reintegrasi Sosial, upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Ke enam, memperoleh Bantuan Hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Ke tujuh, pelayanan pendampingan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan.

Selain ke perlindungan diatas di Kabupaten Garut, terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak atas pendampingan;
- j. hak untuk mendapatkan *visum et repertum* secara cuma-cuma; dan
- k. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan merupakan tanggungjawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Masyarakat; dan

d. Orangtua, Wali dan/atau Keluarga.

Pemerintah Daerah, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak;
- b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
- c. mengawasi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi daerah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak;
- b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
- c. mengawasi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan sesuai kemampuan keuangan desa.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, Pemerintah Desa menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi Desa yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Bentuk peran serta masyarakat meliputi:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
- c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, yang meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pemberdayaan.

Pelayanan memperhatikan:

- a. prinsip pelayanan; dan
- b. bentuk pelayanan terhadap korban.

Prinsip pelayanan terdiri atas:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Bentuk pelayanan terhadap korban terdiri atas:

- a. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi:
  1. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
  2. pelayanan pendampingan;
  3. pelayanan kesehatan;
  4. pelayanan bantuan hukum; dan
  5. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- b. pelayanan khusus terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perdagangan orang, meliputi:
  1. pelayanan pengaduan;
  2. pelayanan penjemputan;
  3. pelayanan rujukan medis dan psikologis;
  4. pelayanan shelter;
  5. pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum; dan
  6. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling, meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

P2TP2A Garut merupakan wadah pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis terhadap masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan. Susunan keanggotaan P2TP2A antara lain terdiri dari:

- a. unsur Pemerintah Daerah;
- b. akademisi;
- c. ahli hukum;
- d. psikolog;
- e. psikiater;

- f. tokoh agama; dan
- g. unsur masyarakat.

Tugas pokok dari P2TP2A adalah:

- a. memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu setiap 6 bulan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan perangkat daerah atau unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh P2TP2A kepada Bupati; Gugus Tugas Perlindungan perempuan dan anak ditingkat kecamatan kepada Camat; Satgas perlindungan perempuan dan anak tingkat Desa kepada Kepala Desa. Lurah; Disampaikan secara tertulis yang meliputi administrasi, keuangan, pelayanan dan konerja, dalam waktu 3 bulan sekali.

#### IV. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan pada korban, Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindung diberikan oleh individu, kelompok atau lembaga pemerintah ataupun non pemerintah yang bukan lembaga layanan korban, dalam bentuk : a. Pemberian pertolongan darurat (sementara); b. Informasi dan laporan kepada lembaga layanan korban perdagangan orang dan atau lembaga hukum; c. Rujukan ke lembaga layanan korban perdagangan orang dan/atau lembaga hukum. Setiap korban perdagangan orang berhak disediakan pelayanan dalam bentuk: a. Medis. b. Medikolegal. c. Psikososial. d. Hukum. e. Pemulangan ke daerah asal korban, reintegrasi keluarga dan sarana penjemputan dari setiap Kabupaten/Kota. f. Kemandirian ekonomi. g. Konseling HIV-AIDS dan gangguan jiwa.

Berdasarkan perangkat peraturan daerah yang ada maka pada daerah-daerah kajian, keadaanya sangat variatif, tergantung dari sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah Sukabumi, memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, pemerintah daerah membentuk rumah perlindungan social atau pusat trauma. Pemerintah daerah Indramayu, memiliki satgas, merahasikan identitas korban trafficking, memiliki Pusat rehabilitasi korban trafficking. Pemerintah daerah Cimahi memiliki P2TP2A. Pemerintah daerah Garut memberikan Perlindungan berupa pemenuhan hak-hak

perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi social. Masing masing daerah kajian telah memiliki P2TP2A.

Namun pemberian kompensasi dan restitusi belum tampak, dan merahasiakan identitas krbn trafficking belum dilakukan secara konsisten.

#### DAFTAR PUSTAKA

C. Maya Indah S. **Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi**. Edisi kedua. Kencana premedia group, Jakarta, 2014.

Munir Fuady, **Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.

Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum**, PT Chitra Adhitya Bhakti, 1996.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Megapolitan Pos. Tingginya angka perdagangan orang di Jawa Barat. Bandung, Rabu 26 Mei 2010;

Republika. Kasus perdagangan Manusia di Jawa Barat Tinggi. Kamis 10 Maret 2011; [www.institutperempuan.or.id](http://www.institutperempuan.or.id)

